

## Madrasah Ibtidaiyah Swasta Plus Ash Shiratal Mustaqim Tanjung Miliki Gedung Baru



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/420687/mis-plus-ash-shiratal-mustaqim-tanjung-miliki-gedung-baru>

Tanjung (ANTARA) - Madrasah Ibtidaiyah Swasta Plus Ash Shiratal Mustaqim Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan kini memiliki gedung baru untuk ruang belajar menyusul bertambah jumlah siswa.

Ketua Yayasan AS Shiratal Mustaqin, Sukarnadi mengatakan pengembangan gedung baru berupa pembangunan dua ruang kelas, kantor guru dan toilet siswa di Kelurahan Jangkung.

"Jumlah lokal di bangunan lama hanya sembilan ruang kelas dan untuk kebutuhan siswa baru kita tambah dua lokal di lokasi baru," jelas Sukarnadi di Tabalong, Kamis.

Pembangunan gedung baru ini di lahan milik warga yang sudah dihibahkan ke yayasan serta bantuan para komite sekolah, dewan guru, perusahaan hingga sejumlah pejabat lingkup Pemkab Tabalong.

Dengan jumlah siswa mencapai 295 orang ungkap Sukarnadi perlu pengembangan sarana dan prasaran di MIS Plus Ash Shiratal Mustaqin ini.

Perwakilan PT Putra Perkasa Abadi, Arief menyampaikan bantuan dari perusahaan merupakan bagian dari tanggungjawab sosial untuk mendukung peningkatan sarana pendidikan di "Bumi Saraba Kawa" ini.

Penjabat Bupati Tabalong Hamida Munawarah meresmikan gedung baru MIS Plus Ash Shiratal Mustaqim didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Tabalong Sahidul Bakhri, Ketua MUI Tabalong Sabibal Rusdi serta perwakilan OPD Tabalong.

"Akses jalan harus dihibahkan dulu agar bisa dilakukan perbaikan dengan menggunakan dana APBD kabupaten," ungkap Hamida.

Saat ini kondisi jalan menuju gedung baru masih memprihatinkan karena belum ada pengerasan dan hanya berupa jalan tanah.

Pihak yayasan pun tengah memproses tahap hibah lahan untuk akses jalan agar bisa dilakukan pengerasan dan pengaspalan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/420687/mis-plus-ash-shiratal-mustaqim-tanjung-miliki-gedung-baru>, 11 Juli 2024.
2. <https://sekata.id/diresmikan-pj-bupati-tabalong-mis-plus-ash-shiratal-mustaqim-tanjung-miliki-ruang-kelas-baru/>, 11 Juli 2024.

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)